



**PUTUSAN**

**Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bengkulu**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMA DANI BIN NARSUL;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 4 Januari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
n : Jalan Natadirja 12 Rt.06 Rw.02 Kel. Jalan  
Tempat tinggal Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tuna Karya  
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik Sejak Tanggal 4 Agustus 2018 s/d 23 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 s/d tanggal 01 Oktober 2018 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d tanggal 14 Nofember 2018 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Nofember 2018 s/d tanggal 13 Januari 2018 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor **Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim **Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl** tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;  
Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Rahma Dani Bin Nasrul** padahari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Pinggir jalan perumahan Permata Kel. Padang Serai Kec. Kamoung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal padahari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi Bobi Dwiki Darmawan (terdakwa berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa mengambil peta pengambilan Narkotika Golongan I jenis ekstasi dan terdakwa menyetujui kemudian sekira jam 16.30 Wib terdakwa menerima pesan Wa dari saksi Bobi yang berisikan peta "Arah kandang, kelak kalo kau la didekat kandang, kau WA dang" kemudian terdakwa menuju arah kandang, sesampai di simpang kandis terdakwa menerima pesan Wa dari saksi Bobi yang berisikan "lurus, simpang kandis, cari perumnas Vila Ding" selanjutnya terdakwa berjalan sesuai petunjuk saksi Bobi tetapi terdakwa tidak menemukan perumnas Vila yang dimaksud saksi Bobi kemudian terdakwa menghubungi saksi Bobi melalui pesan WA "dak ado Perumnas Vila ko dang" dijawab oleh saksi Bobi "kau carilah dulu ding" kemudian terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang mengatakan "kau posisi dimano? Kemudian terdakwa jawab "pas nian disimpang kandis" dan orang tersebut berkata lagi "Kau lurus ajo terus, ado lampu-lampu disitu, lurus lagi sebelum jembatan, ado gang sebelah kanan, ado tumpukan batu-batu sebelah kanan, kau korek-korek lah disitu" selanjutnya terdakwa menuju daerah sesuai arahan orang tersebut dan setelah menemukan tumpukan batu terdakwa mulai mencari Narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tiba-tiba datang anggota ditres Narkoba Polda Bengkulu dan langsung melakukan

Halaman 2 dari 12  
Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa mengakui mau mengambil paketan ekstasi selanjutnya terdakwa disuruh untuk menunjukan peta pengambilan ekstasi tersebut dan ditemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik warna hijau yang ditemukan diatas badan jalan dibawah tumpukan batu dan saat ditanyakan kepemilikan ekstasi tersebut terdakwa mengakui 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut akan diambil untuk diletakkan kembali oleh terdakwa atas perintah saksi Bobi dan terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Bobi kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil yang diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi dalam plastik klip bening di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan 3 (tiga) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis ekstasi berat bersih seberat 0,84 gr (nol koma delapan puluh empat gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 595/10687.00/2018 tertanggal 04 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu, Yan Irawan setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,11 gram di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I No urut 37 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0204.K tertanggal 07 Agustus 2018 Dan terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

AT AU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Rahma Dani Bin Nasrul** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Pinggir jalan perumahan Permata Kel. Padang Serai Kec. Kamoung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

Halaman 3 dari 12  
Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal padahari Rabu tanggal 01 Agustus 2018sekirapukul 16.00 Wib saksi Bobi Dwiki Darmawan (terdakwa berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa mengambil peta pengambilan Narkotika Golongan I jenis ekstasi dan terdakwa menyetujui kemudian sekira jam 16.30 Wib terdakwa menerima pesan Wa dari saksi Bobi yang berisikan peta "Arah kandang, kelak kalo kau la didekat kandang, kau WA dang" kemudian terdakwa menuju arah kandang, sesampai di simpang kandis terdakwa menerima pesan Wa dari saksi Bobi yang berisikan "lurus, simpang kandis, cari perumnas Vila Ding" selanjutnya terdakwa berjalan sesuai petunjuk saksi Bobi tetapi terdakwa tidak menemukan perumnas Vila yang dimaksud saksi Bobi kemudian terdakwa menghubungi saksi Bobi melalui pesan WA "dak ado Perumnas Vila ko dang" dijawab oleh saksi Bobi "kau carilah dulu ding" kemudian terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang mengatakan "kau posisi dimano? Kemudian terdakwa jawab "pas nian disimpang kandis" dan orang tersebut berkata lagi "Kau lurus ajo terus, ado lampu-lampu disitu, lurus lagi sebelum jembatan, ado gang sebelah kanan, ado tumpukan batu-batu sebelah kanan, kau korek-korek lah disitu" selanjutnya terdakwa menuju daerah sesuai arahan orang tersebut dan setelah menemukan tumpukan batu terdakwa mulai mencari Narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tiba-tiba datang anggota ditres Narkoba Polda Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa mengakui mau mengambil paketan ekstasi selanjutnya terdakwa disuruh untuk menunjukan peta pengambilan ekstasi tersebut dan ditemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik warna hijau yang ditemukan diatas badan jalan dibawah tumpukan batu dan saat ditanyakan kepemilikan ekstasi tersebut terdakwa mengakui 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut akan diambil untuk diletakkan kembali oleh terdakwa atas perintah saksi Bobi dan terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Bobi kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil yang diduga Narkotika golongan I jenis ekstasi dalam plastik klip bening di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan 3 (tiga) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis ekstasi berat bersih seberat 0,84 gr (nol koma delapan puluh empat gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 4 dari 12  
Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595/10687.00/2018 tertanggal 04 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu, Yan Irawan setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,11 gram di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I No urut 37 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0204.K tertanggal 07 Agustus 2018. Dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

PerbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampaianadalamPasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut , terdakwa tidak mengajukan keberatan / **eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut: **KETERANGAN SAKSI-SAKSI** yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut;

1. Saksi ZANIRO Sestiyawan, S.IP Bin Ikrom, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwabenasaksi adalah anggota Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu.
  - Bahwa benar saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut.
  - Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 17.45 Wib di pinggir Jl.Perumahan Permata Kandis Kel.Padang Serai kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu pada saat dilakukan penggeledahan dan pencarian ditemukan 3 ( tiga ) butir Pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam plastik wana hijau tersebut di ditemukan di atas badan jalan dibawah tumpukan batu ditempat terdakwa ditangkap.
  - Bahwa benar barang bukti berupa Barang-Bukti berupa 3 ( tiga ) butir Pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam plastik wana hijau tersebut pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dikarenakan pada saat itu terdakwa yang akan mengambil 3 ( tiga ) butir Pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam plastik wana hijau tersebut.

Halaman 5 dari 12  
Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat di interogasi terdakwa mengaku dimintai tolong oleh Bobby untuk mengambil ekstasi dan terdakwa akan diberi upah uang rokok
- Bahwa benar terdakwa bukanlah Target Operasi.
- Bahwa benar terdakwa baru 1 kali di mintai tolong oleh Bobby untuk mengambil ekstasi tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi mendatangi rumah Bobby dan menemukan bobby dirumahnya dan setelah diinterogasi Bobby mengakui yang telah menyuruh terdakwa mengambil ekstasi miliknya.
- Bahwa benar kondisi Bobby dalam keadaan sakit parah.
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin daripihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkoba golongan I.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi Junaidi Bin Pingai, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa benar saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 17.45 Wib di pinggir Jl.Perumahan Permata Kandis Kel.Padang Serai kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu pada saat dilakukan penggeledahan dan pencarian ditemukan 3 ( tiga ) butir Pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam plastik wana hijau tersebut di ditemukan di atas badan jalan dibawah tumpukan batu ditempat terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar barang bukti berupa Barang-Bukti berupa 3 ( tiga ) butir Pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam plastik wana hijau tersebut pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dikarenakan pada saat itu terdakwa yang akan mengambil 3 ( tiga ) butir Pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam plastik wana hijau tersebut.
- Bahwa benar pada saat di interogasi terdakwa mengaku dimintai tolong oleh Bobby untuk mengambil ekstasi dan terdakwa akan diberi upah uang rokok
- Bahwa benar terdakwa bukanlah Target Operasi.

Halaman 6 dari 12  
Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa baru 1 kali di mintai tolong oleh Bobby untuk mengambil ekstasi tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi mendatangi rumah Bobby dan menemukan bobby dirumahnya dan setelah dinterogasi Bobby mengakui yang telah menyuruh terdakwa mengambil ekstasi miliknya.
- Bahwa benar kondisi Bobby dalam keadaan sakit parah.
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin daripihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkoba golongan I.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang selain keterangan saksi, telah juga dihadirkan alat bukti lain sebagai berikut :

## **BARANG BUKTI :**

3 (tiga) butir Pil ekstasi yang di bungkus plastik klip bening di dalam plastik warna hijau dengan 0,84 gr (sisa pengembalian dari balai POM sebanyak 0,1709 gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna beserta simcard Indosat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Sidang / Hakim memperlihatkan barang telah bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim dan turut dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain dipersidangan ;

## **KETERANGAN TERDAKWA**

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 17.45 Wib di pinggir Jl.Perumahan Permata Kandas Kel.Padang Serai kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan Polisi sewaktu menangkap terdakwa yaitu 3 ( tiga ) butir Pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam plastik warna hijau dan diamankan juga 1 (satu) unit handphone Oppo warna beserta simcard indosat.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menerima telepon dari saksi Bobby yang menyuruh terdakwa kerumahnya

Halaman 7 dari 12  
Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Bobby, saksi Bobby minta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan peta narkoba tetapi terdakwa belum tahu bahwa narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke arah peta yang diberikan oleh saksi Bobby di pinggir Jl. Perumahan Permata Kandis Kel. Padang Serai kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu terdakwa menemukan tumpukan batu sesuai petunjuk.
- Bahwa benar belum sempat terdakwa menemukan peta tersebut terdakwa sudah ditangkap oleh tim ditres narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa mau mengambil peta.
- Bahwa benar terdakwa dan tim ditres Narkoba Polda bersama-sama mencari peta dan menemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam plastik wana hijau dibawah tumpukan batu.
- Bahwa benar terdakwa baru 1 kali ini membantu saksi Bobby mengambil peta narkoba berupa ekstasi.
- Bahwa benar terdakwa belum mendapatkan upah dari Bobby.
- Bahwa benar hasil test urine terdakwa negatif.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar didalam terdakwa menguasai narkoba Gol I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan **Tuntutan Pidana / Requisitoir** yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RAHMA DANI Bin NASRUL** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMA DANI Bin NASRUL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 ( tiga ) butir Pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam plastik warna hijau dengan berat 0,84 gr (sisa pengembalian dari Balai

Halaman 8 dari 12  
Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM sebanyak 0,1709 gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna beserta simcard indosat dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supayapara terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan/**Pledooi** secara yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa **RAHMA DANI Bin NASRUL** menyesali atas perbuatannya memakai Narkotika;
- Bahwa terdakwa **RAHMA DANI Bin NASRUL** berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa **RAHMA DANI Bin NASRUL** adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa pada dupliknya menyatakan tetap pada Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP.,

selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau Kedua** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis

Halaman 9 dari 12  
Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, surat dan didukung dengan barang bukti bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana didakwakan dan benar pelakunya adalah terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut kami dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## **Unsur “BarangSiapa” :**

Adalah setiap orang yang melakukan peristiwa pidana yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan 1 orang laki-laki yang bernama **RAHMA DANI Bin NASRUL** sebagai terdakwa dan diawal persidangan telah diperiksa identitasnya dan terdakwa membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya serta terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga tidak ada alasan pemaaf pada diri para terdakwa maka terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

## **Unsur tanpahanakdan melawan hukum :**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak menggunakan resep dokter melakukan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ekstasi. Dengandemikianunsurinitelahterpenuhi

## **Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu”:**

Berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa didaerah sekitar perumahan Villa Kandis akan terjadi transaksi Narkotika dan saksi Zaniro dan saksi Junaidi melihat terdakwa sedang mencari sesuatu ditumpukan batu selanjutnya terdakwa ditangkap dan saat diinterogasi terdakwa mengakui mau mengambil peta Narkotika Jenis ekstasi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 ( tiga ) butir Pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam plastik warna

Halaman 10 dari 12  
Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dibawah tumpukan batu dan saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 3 ( tiga ) butir Pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam plastik warna hijau tersebut adalah miliknya. bahwa barang bukti berupa 3 ( tiga) butir Pil ekstasi yang dibungkus plastik klip bening di dalam plastik warna hijau tersebut Positif (+) MDMA (termasuk Narkotika Golongan I No urut 37 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0204.K tertanggal 07 Agustus 2018. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Sebelum Kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah Kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Yang Meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Terdakwa belum pernah dihukum;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RAHMA DANI BIN NARSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMA DANI BIN NARSUL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

3 (tiga) butir Pil ekstasi yang di bungkus plastik klip bening di dalam plastik warna hijau dengan 0,84 gr (sisa pengembalian dari balai POM sebanyak 0,1709 gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna beserta simcard Indosat ;

**Dirampas untuk di musnahkan;**

Halaman 11 dari 12  
Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN tanggal 5 Nofember 2018**, oleh **MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari SELASA tanggal 6 Nofember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEPA SULISTINI ,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. ARIFIN SANI, S.H.

ttd

2. HASCARYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUKASIH, S.H